



P U T U S A N

Nomor 105/PDT/2018/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Candrawan
Jenis Kelamin : Laki - laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III RT
011
Kecamatan Madidir, Kota Bitung
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING
I/ semula **TERGUGAT I**
2. Nama : Julin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln.Sejahtera No.9, Perumahan Duta
Bahagia
Kraton Lot Pekalongan Jawa Tengah.
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
II/ semula **TERGUGAT II**

Hal 1 dari 26 hal Put No. 64/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam perkara ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya **ROBERT**

LENGKONG,SH., Advokat/ Konsultan

Hukum beralamat di Kelurahan Winenet

Dua Lingkungan I Kecamatan Aertembaga

dan **REFFLY FRENLY**

LOMBOK,SH.MA.CLA., Advokat/

Konsultan Hukum beralamat di Kelurahan

Bahu Lingkungan III Kecamatan Malalayang

Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No.021/FH-L&R/Btg/X/17 tertanggal

6 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung

pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan

Nomor : 215/SK/2017/PN.Bit;

L a w a n

Nama : **TEDY alias ASO**

Tempat Lahir : Bagan Siapi-api

Tanggal Lahir : 22 Desember 1967

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kelurahan Pateten Satu Lingkungan IV RT 016/RW
004 Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung.

Pekerjaan : Direktur PT.Arta Samudera Pasifik

Agama : Budha

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Kawin

Pendidikan : SMA

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **FERDINAND TATAWI,SH.,** Advokat/ Pengacara berkantor di Jl.14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Nomor : 210/SK/2017/PN.Bit;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula

PENGUGUT

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 Juli 2018 Nomor 105/PDT/2018/PT MND tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara No. 119/Pdt.G/2017/PN.Bit dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 September 2017 dan tercatat dalam Register perkara Nomor 119/Pdt.G/2017/PN

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bit telah mengajukan gugatan sebagaimana didalilkan tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat Selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik menggugat Tergugat I, II untuk Kepentingan PT.Arta. Samudera Pasifik juga bertindak guna kepentingan diri sendiri.
2. Bahwa PT.Arta Samudera Pasifik bergerak di bidang usaha Pengelolaan Ikan Beku Cold Storage dan Dermaga sesuai Keputusan Walikota Bitung No.139 Tahun 2012 tertanggal 15 Oktober 2012.
3. Bahwa PT.Arta Samudera Pasifik juga memperoleh Izin Usaha Industri dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung No.03/IUIBPPT&PMD/ 15/X/2012, Jenis Industri Hasil Perikanan, Alamat Perusahaan Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan I, Kecamatan Aermadidi, Kota Bitung.
4. Bahwa Tergugat II memiliki 2 (Dua) Kapal Ikan yang diberi nama :
 - KM.Gabungan Jaya Mina, Tanda Selar GT.87 No.1121/PP
 - KM.Terus Jaya 16, Tanda Selar GT 55 No.1997/PP
5. Bahwa Kedua Kapal Tergugat II tersebut terurai diatas bersandar / mangkal di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik Sejak Bulan Januari Tahun 2013 sampai sekarang ini, untuk KM.Gabungan Jaya Mina tanpa izin dan setahu Penggugat sudah ditarik Tergugat I Sejak Tanggal 19 Juli 2017 atas Perintah Tergugat II.
6. Bahwa Tergugat I digugat karena Tergugat I di beri Kuasa oleh Tergugat II Mengelolah Kedua Kapal Ikan milik Tergugat I tersebut.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua Kapal Tergugat II tersebut bersandar / mangkal di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik milik Penggugat Sejak Bulan Januari 2013 sampai ditarik Tanggal 19 Juli 2017 untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina sedangkan Kapal Motor Terus Jaya 16 sampai saat ini masih berada di Dermaga milik Penggugat lamanya dihitung untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina menggunakan Dermaga Penggugat Sejak Bulan Januari 2013 sampai dengan ditarik Bulan Juli 2017 sudah selama 4 Tahun 6 Bulan = 1640 Hari, Sedangkan untuk Kapal Motor Terus Jaya 16 sampai sekarang ini masih berada di Dermaga Penggugat sudah selama 4 Tahun 7 Bulan = 1670 Hari.
8. Bahwa oleh karena Kedua Kapal milik Tergugat 11 mangkal / Bandar di Dermaga milik Penggugat beralasan Hukum Tergugat 1,11, dihukum membayar penggunaan dermaga, untuk 1 (Satu) Kapal tiap hari Rp.500.000,- untuk 2 (Dua) Kapal tiap hari Rp.1.000.000,-
9. Bahwa lamanya Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina terurai di atas Selama 1640 Hari, Pembayarannya = $1640 \times \text{Rp.500.000,-}$ = Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
10. Bahwa lamanya Penggunaan Dermaga untuk Kapal Motor "Terus Jaya 16" = $1670 \times \text{Rp.500.000}$ = Rp.835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Seluruhnya Pembayaran Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk 2 (Dua) Kapal milik Tergugat 11 terurai diatas = Yang harus di Bayar Tergugat 1,11 Kepada Penggugat Sebesar Rp.820.000.000,- + Rp.835.000.000,- = Rp.1.655.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi Terbayarnya Penggunaan Dermaga milik Penggugat oleh Tergugat I,II Sebesar Rp.2.205.000.000,- kiranya dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Kekayaan Tergugat 1,11 baik benda bergerak berupa mobil, 2 (Dua) Buah Kapal (KM.Gabungan Jaya Mina dan KM.Terus Jaya 16) dan Harta tidak bergerak berupa Rumah dan lain-lainnya, dan mohon dilaksanakan sementara Perkara ini disidangkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat Mohon Kiranya Pengadilan Negeri Bitung, dapat menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menjadi Hukum Penggugat adalah Pemilik dan Sebagai Direktur PT.Arta Samudera Pasifik, memiliki Dermaga untuk Kapal-kapal Wan;
3. Menyatakan menjadi Hukum Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk 2 (Dua) Buah Kapal milik Tergugat II "KM.Gabungan Jaya Mina dan Selama 1640 Hari dan untuk KM.Terus Jaya 16 Selama 1670 Hari karena belum dibayar Tergugat II Kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan II Secara Tanggung Renteng untuk Membayar Penggunaan Dermaga Kepada Penggugat untuk KM.Gabungan Jaya Selama 1640 Hari terurai diatas Sebesar Rp.820.000.000,- dan untuk KM.Terus Jaya 16 Selama 1670 Hari Sebesar Rp.835.000.000,- Pembayaran Seluruhnya Rp.1.655.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima juta Rupiah).

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan Berharga Peletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Kekayaan Tergugat I,II berupa benda bergerak dan tidak bergerak terurai di atas kemudian dilelang, uangnya dibayarkan kepada Penggugat guna Pembayaran Penggunaan Dermaga oleh Tergugat I,II tersebut.

6. Keputusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I,II Banding, Verzet maupun Kasasi.

7. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa HukuTergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Desember 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
3. Bahwa Tergugat I hanya sebagai penjaga Kapal milik dari Tergugat II yaitu KM. Gabungan Jaya Mina dan KM Terus Jaya 16 seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui bahwa Tergugat I juga memiliki hak atas Dermaga tempat sandar Kapal tersebut karena Tergugat II adalah sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik.
5. Bahwa Tergugat I adalah sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik dan Penggugat adalah sebagai Direktur.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saham yang terdapat dalam pada PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan saham milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat I sebagai Komisaris memiliki saham sebesar 60 % dan Penggugat sebagai Direktur memiliki saham sebesar 40 %.
7. Bahwa semua aset yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I bukan hanya milik dari Penggugat saja termasuk Dermaga PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga.
8. Bahwa oleh karena semua aset PT. Arta Samudra Pasifik merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I berhak menggunakan Dermaga PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga karena uang dari hasil pembelian tanah dan pembuatan dermaga tersebut adalah uang perusahaan yang merupakan milik dari Penggugat dan Tergugat I sebagai Direktur dan Komisaris PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga yang merupakan pemilik dan pemegang saham.
9. Bahwa dengan demikian oleh karena semua aset adalah milik bersama antara Tergugat I dan Penggugat, maka Tergugat I berhak menaruh Kapal milik Tergugat II untuk bersandar di Dermaga tersebut karena sampai dengan Tergugat I mengundurkan diri sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik saham yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik belum dilakukan pembagian saham antara Tergugat I dan Penggugat.
10. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sewa terhadap Kapal milik Tergugat

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bersandar di Dermaga milik dari PT. Arta Samudra Pasifik adalah sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum karena sampai dengan Tergugat I mengundurkan diri sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik belum pernah dilakukan pembagian saham maka dengan demikian semua aset yang dimiliki oleh PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan juga milik dari Tergugat I sehingga dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka (8), (9) dan (10) tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita Gugatan angka (11) yaitu terhadap kedua Kapal milik dari Tergugat II yaitu KM. Gabungan Jaya Mina dan KM Terus Jaya 16 karena sangat tidak berdasarkan hukum.
12. Bahwa sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II ketahui suatu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dapat dikabulkan menurut hukum adalah apabila permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 261 ayat (1) RBG, yang pada pokoknya menyatakan:

"Jika ada sangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu"

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut di atas, makadapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang

wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan apabila :

- 1) Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- 2) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3) Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

14. Bahwa syarat-syarat permohonan peletakan sita jaminan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya.

15. Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan :

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak.” (vide Buku Himpunan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88).

16. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 261 ayat (1) RBG dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga didukung oleh *Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan "bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak".*
17. Bahwa karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menolak permohonan sita jaminan (*Conservator Beslag*) tersebut.
18. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak didasarkan atas alasan yang kuat menurut ketentuan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim dapat menolak semua dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 119/PDT.G/2017/PN Bit.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar dapat memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 Maret 2018 Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Bit yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur PT.Arta Samudera Pasifik, memiliki Dermaga yang diperuntukan sebagai fasilitasi sandar/ tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30 GT;
3. Menyatakan penggunaan dermaga milik PT.Arta Samudera Pasifik oleh 2 (Dua) buah Kapal milik Tergugat II, yakni KM.Gabungan Jaya Mina selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari dan KM.Terus Jaya 16 selama 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) hari, yang belum dibayar biaya tambatnya oleh Tergugat II Kepada Penggugat selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar penggunaan dermaga kepada Penggugat selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik untuk KM.Gabungan Jaya Mina yang bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik sejak 16 Juni 2016 sampai dengan 19 Juli 2017 atau selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari dan KM.Terus Jaya 16 yang

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik Sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 26 Februari 2018 atau selama 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) hari, dengan tarif per hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar 1.141.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.701.000 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca relaas pemberitahuan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PB Bit kepada Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita SILVIA ROMPAS dan kepada Tergugat II pada tanggal 11 April 2018 oleh Jurusita SUKARNA;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 9 April 2018, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh DAMHURY TENGOR, ,SH/ Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 9 April 2018 Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 23 April 2018, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh DAMHURY TENGOR, ,SH/ Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 23 April 2018 Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2018 , kepada Tergugat

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding II pada tanggal 11 April 2018 Nomor 119/Pdt.G/2017/PN

Bit oleh Jurusita Pengganti SILVIA ROMPAS;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2018, kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 17 April 2018 Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit oleh Jurusita Pengganti SILVIA ROMPAS;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari dan tanggal itu juga dan diterima oleh DHR. TENGOR, SH/Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat II/Pembanding II telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 7 Juni 2018, Tergugat I/ Turut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding;

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 April 2018, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 April 2018, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada kedua pihak untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Maret 2018, Nomor 119/Pdt.G/ 2017/PN Bit, memori banding dari Pemanding II / semula Tergugat II, memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding II semula Tergugat II dalam surat memori bandingnya telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Bitung No : 119/Pdt.G/2017/PN.Bit tanggal 15 Maret 2018 tidak dipertimbangkan secara patut dan benar sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga benar kalau ada kesalahan-kesalahan yang nyata terhadap keputusan tersebut
2. Bahwa Majelis Hakim Aquo telah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar karena tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Kapal Terus Jaya 16 dan Kapal Gabungan Jaya Mina milik Tergugat II berada di dermaga PT Arta Samudera Pasifik atas perintah Tergugat I selaku Komisaris PT Arta Samudera Pasifik untuk dikelola dan dioperasikan oleh PT Arta Samudera Pasifik, dimana setiap perolehan hasil dari tangkapan ikan akan dibagi hasil dengan Pihak PT Arta Samudera Pasifik sehingga sangatlah tidak benar apabila antara Tergugat II dengan PT Arta Samudera Pasifik tidak memiliki hubungan hukum. Karena itu tuntutan biaya tambat

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



yang diajukan Penggugat/Terbanding sangat tidak beralasan hukum karena bagaimana mungkin Tergugat II harus dikenakan biaya tambat sementara keberadaan Kapal Terus Jaya 16 dan Gabungan Jaya Mina milik Tergugat II ada didermaga PT Arta Samudera Pasifik bukan atas kehendaknya sendiri melainkan atas permintaan kerja sama dari Tergugat I selaku Komisaris dengan sistim usaha bagi hasil dan hal ini pula diketahui Penggugat selaku direktur dan fakta ini sangat bersesuaian dengan Keterangan saksi Penggugat Yaxen Mandoka pada halaman 15 dalam surat Putusan No :119/Pdt.G/2017/PN.Bit yang membenarkan “ **bahwa kapal Motor Perikanan Terus Jaya 16 dan KM Gabungan Jaya Mina adalah milik PT Arta Samudera Pasifik,**” fakta ini membuktikan memang benar antara Tergugat II dengan PT ASP ada hubungan kerja sama karena itu Kapal Terus Jaya 16 dan KM Gabungan Jaya Mina dikelola oleh PT Arta Samudera Pasifik

3. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tidak benar dan tidak patut sehingga keputusan tersebut adalah tidak benar alasannya karena Judex Factie tidak mempertimbangkan kedudukan Tergugat I selaku Komisaris pada PT Arta Samudera Pasifik selaku pemilik dan Pemegang saham 60% sesuai Akta No.03 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan PT Arta Samudera Pasifik dan berdasarkan UU No.01 Tahun 1995 pasal 98 ayat 1” **Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan**” jadi berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat I selaku Komisaris memiliki kewenangan pula untuk menentukan apakah hubungan kerja sama dapat dilakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan pihak ketiga termasuk tindakan Tergugat I yang telah menjalin kerja sama dengan Tergugat II untuk menempatkan KM Terus Jaya 16 dan KM Gabungan Jaya Mina untuk dioperasikan PT ASP, Karena Tergugat I Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan jadi tidak semata mata sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penggugat selaku Direktur. Bahkan kedudukan Tergugat I selaku Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Sehingga atas pertimbangan hukum yang mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum patut ditolak karena tidak beralasan hukum

4. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tidak benar dan tidak patut sehingga keputusan tersebut adalah tidak benar karena obyek gugatan atas perbuatan melawan hukum sangat tidak beralasan hukum karena berdasarkan penjelasan pasal 1365 KUH Perdata untuk menentukan seseorang atau Badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- a) Adanya perbuatan
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Adanya kesalahan pihak pelaku
- d) Adanya kerugian bagi korban
- e) Adanya hubungan kausalitetit antara perbuatan dengan kerugian

Berdasarkan fakta dalam persidangan benar Tergugat II telah menempatkan Kapal Terus Jaya 16 dan Kapal Gabungan Jaya

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina di Dermaga PT ASP bukan kehendaknya sendiri melainkan permintaan Tergugat I selaku Komisaris untuk menjalin kerja sama usaha bagi hasil dengan PT ASP dan ini telah berlangsung sejak 07 Oktober tahun 2014 pada saat Kapal Terus Jaya 16 pertama tambat di Dermaga ASP jadi bukan tahun 2013 sebagaimana dalam Putusan No :119/Pdt.G/2017/PN.Bi tanggal 15 Maret 2018 dan tidak pernah ada pungutan biaya tambat apapun. Kemudian disusul Kapal Gabungan Jaya Mina pada tahun 2014 itupun sama tidak dikenakan biaya tambat. Pertanyaan Kenapa? karena pada waktu itu Tergugat I masih selaku Komisaris PT ASP sampai 14 Juni 2016 sehingga biaya tambat tidak perlu dikenakan karena Keberadaan Kapal Tergugat II di dermaga semata mata karena hubungan bisnis yakni kerja sama bagi hasil . dan Menurut Pembanding seharusnya biaya tambat dapat dikenakan kepada Tergugat II/Pembanding setelah Tergugat I keluar dari PT ASP pada 14 Juni 2016 . Dari fakta ini jika dihubungkan dengan Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa Kontruksi Hukum Perbuatan Melawan hukum tidak terpenuhi karena salah satu unsur pada huruf c yakni unsur kesalahan Tergugat II tidak dapat terpenuhi maka Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti secara hukum

- 5 Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tidak benar dan tidak patut sehingga keputusan tersebut adalah tidak benar alasannya Keputusan Judex Factie tidak mempertimbangkan secara benar bahwa fakta persidangan terungkap besaran biaya tambat bahwa berdasarkan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Tirso Mamadoa bahwa biaya tambat kapal perhari Rp 200.000/hari sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum oleh Judex Factie yang telah memberi pertimbangan agar Tergugat II dihukum untuk membayar biaya tambat sebesar Rp.500.000/hari. Dalam kenyataan menurut hemat pembeding rata-rata sector swasta yang memiliki dermaga sendiri mengenakan biaya tambat hanya berkisar Rp. 75.000/hari – Rp. 100.000/hari sehingga menurut pembeding Keputusan Judex Factie ini sangat tidak patut dan bertentangan dengan nilai keadilan Hukum yang berlaku, karena pada prinsipnya sampai dengan saat ini tidak ada ketentuan baku dari pemerintah yang menetapkan harga biaya tambat pada dermaga sendiri di sektor usaha perorangan maupun Badan Hukum. Sehingga yang menjadi pertanyaan dasar apakah yang diambil Judex Factie sehingga menentukan besaran biaya tambat sebesar Rp.500.000/hari ? dan mengapa biaya tambat baru dikeluarkan tagihan setelah Tergugat I keluar dari PT ASP pada Juni 2016 ? Jika Tergugat I maupun Penggugat tidak memiliki hubungan Kerja Sama dengan Tergugat II mengapa Tergugat II tidak pernah menerima tagihan/pemberitahuan adanya biaya tambat sejak tahun 2014 ?

- 6 Bahwa Keputusan Judex Factie telah melanggar hukum acara mengenai asas **Audi Alteram Partem** karena Judex Factie tidak secara seksama mempertimbangkan bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan Tergugat I dan II yang intinya dapat membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat selaku Direktur PT Arta Samudera Pasifik memiliki itikad buruk karena telah salah mengelola perusahaan tanpa melaporkan segala tindakan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Tergugat I selaku Komisaris yang memiliki saham terbesar 60% saham pada PT ASP, hal mana terbukti ketika Penggugat Menuntut Tergugat II dan I untuk membayar biaya tambat tetapi pada kenyataan justru Penggugat telah menggunakan KM Terus Jaya 16 sebagai Jaminan Hutang pada PT Delta Indotuna Pasifik yang saat ini sedang bergulir menjadi Kasus Hukum pada POLDA SULUT jadi fakta ini membuktikan sebenarnya sebelumnya telah ada hubungan bisnis dalam hal kerja sama bagi hasil antara PT ASP melalui Tergugat I dengan Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding/Tergugat II mohon kepada Pengadilan Tinggi Manado di dalam memeriksa pada tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima Memori Banding Pembanding dan Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bitung No.119/Pdt.G/2018/PN.Bit tanggal 15 Maret 2018
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
3. Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequeo Et Bono)

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding II semula Tergugat II tersebut diatas dalam memori banding poin 1 s/d 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad 1, ad 2 dan ad 3 :

Menimbang, bahwa keberatan tersebut poin 1, poin 2 dan poin 3 menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan sebab :

- Bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya cukup cermat dan telah mempertimbangkan secara patut dan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya (halaman 24, 25 putusan) telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat para pihak yang bersengketa, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu : “

1. Bahwa Kapal-Kapal yang merupakan milik Tergugat II/Yulin yakni :

- KM Gabungan Jaya Mina, Tanda Selar GT. 87 No. 1121/PP
- KM Terus Jaya 16, Tanda Selar GT 55 No.55 No.1997/PP

Bersandar / ditambatkan di Dermaga PT Arta Samudra Pasifik (Terbanding)

2. bahwa PT Arta Samudra Pasifik/Terbanding memiliki Dermaga, dengan peruntukan sebagai fasilitas sandar/tambat Kapal / Tongkang ukuran maximum 30 GT, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 130 tahun 2014 tentang persetujuan pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung guna menunjang kegiatan usaha dibidang industri hasil perikanan PT Arta Samudra Pasifik;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah diadakan Rapat Umum luar biasa para pemegang saham PT Arta Samudra Pasifik yang acara pokoknya :

- + persetujuan jual beli saham
- + persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa KM Terus Jaya 16 dan KM Gabungan Jaya Mina yang merupakan milik Tergugat II/Yulin/Pembanding II telah dilabuhkan/ ditambatkan di dermaga milik PT Arta Samudra Pasifik/Terbanding;
- Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi melihat adanya fakta Tergugat II/ Pembanding II telah menguasai kepada Tergugat I/Pembanding I untuk mengolah/mengoperasikan kedua kapal miliknya, justru itu Penggugat/Terbanding telah mengarahkan gugatannya baik kepada Tergugat I/Pembanding I maupun kepada Tergugat II/Pembanding II secara bersama yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali Terbanding/Penggugat hanya menggugat Tergugat II/ Pembanding II maka apa yang menjadi keberatan dari Pembanding II/ Tergugat II dapat dibenarkan;

Tentang keberatan ad 4 dan ad 5 :

Menimbang, bahwa tentang adanya perbuatan melawan hukum dan pemenuhan adanya kerugian, oleh majelis hakim tingkat pertama telah secara cermat dipertimbangkan dalam putusannya (vide halaman 28 s/d 29 putusan) yang menurut Pengadilan Tinggi semua pertimbangan tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding poin 4 dan poin 5 a quo tidak dapat dibenarkan;

Tentang keberatan ad 6 :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 6 tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi pun tidak dapat dibenarkan, sebab

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup baik tentang bukti saksi maupun bukti surat, hal mana terlihat/terbaca dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, pada bagian pertimbangan Hukumnya halaman 24 yang memberikan pertimbangan “ bahwa dari Keterangan saksi-saksi maupun bukti surat para pihak dalam perkara ini yang tidak mengandung bantahan dari para pihak yang berperkara diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- *Bahwa Penggugat (TEDY) adalah Direktur PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK serta pemilik dari 400 (empat ratus) lembar saham dalam Perseroan dan Tergugat I (CANDRAWAN) adalah Komisaris PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK serta pemilik 600 (enam ratus) lembar saham dalam Perseroan, sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK tanggal 10 Juli 2012 Nomor 03;*
- *Bahwa kapal-kapal yang merupakan milik dari Tergugat II YULIN, yakni :*
 - *KM.Gabungan Jaya Mina, Tanda Selar GT.87 No.1121/PP;*
 - *KM.Terus Jaya 16, Tanda Selar GT 55 No.1997/PP; B Bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik;*
- *Bahwa PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK memiliki Dermaga :*

Type : Jetty

Ukuran : (60x6) m2

Konstruksi : beton

Kedalaman : - 4 m LWS

Dengan peruntukan sebagai fasilitas sandar/ tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30 GT, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 130 Tahun 2014 Tentang

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Industri Hasil Perikanan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK;

- *Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK, yang acara pokoknya :*

- *Persetujuan Jual Beli Saham :*
- *Persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan*
- *Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi;*

Sebagaimana termuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK No 16 tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, in casu semua keberatan/alasan dari Pembanding II/ Tergugat II tidak dapat dibenarkan, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Maret 2018 Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Maret 2018 Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit harus dikuatkan, maka para Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan dibawah nanti;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Maret 2018 Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit. Yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I/ semula Tergugat I dan Pembanding II/ semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada Hari Kamis tanggal 27 SEPTEMBER 2018, oleh kami DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan EDUARD MANALIP, S.H.,M.H. dan CHARLES MANALIP SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 JULI 2018, Nomor 105/PDT/2018/PT.MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD MANALIP, S.H.,M.H

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH.

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-